# ANALISIS PENANGANAN TINDAKAN ASUSILA TERHADAP REMAJA DI KOTA PALOPO (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PALOPO)



# **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI.) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

### Oleh:

# HAMRANA MANSYUR 12.16.11.0004

Dibawah bimbingan:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  - 2. Abdain, S.Ag., M.HI.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO 2016

### **NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hamrana Mansyur

Nim : 12.16.11.0004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul :"Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja

di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri

Palopo".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

<u>Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.</u> NIP. 19680507 199903 1 004

**NOTA DINAS PEMBIMBING** 

Hal : Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hamrana Mansyur

Nim : 12.16.11.0004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Skripsi Berjudul :"Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja

di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri

Palopo".

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,

<u>Abdain, S.Ag.,M.HI.</u> NIP. 19710512 199903 1 002

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Palopo)" yang ditulis oleh Hamrana Mansyur, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12.16.11.0004, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 3 Dzulkaidah 1437 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar S.HI.

### TIM PENGUJI

| 1. | Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.              | Ketua Sidang ()      |
|----|---|----------------------|
| 2. | Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. | Sekretaris Sidang () |
| 3. | Dr. Rahmawati, M.Ag.                    | Penguji I ()         |
| 4. | Dr. Takdir, S.H.,M.H.                   | Penguji II ()        |
| 5. | Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.              | Pembimbing I ()      |
| 6. | Abdain, S.Ag.,M.HI.                     | Pembimbing II ()     |

# Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo Dekan Fakultas Syariah

 Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
 Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.

 NIP. 19691104 199403 1 004
 NIP. 19680507 199903 1 004

# PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamrana Mansyur

Nim : 12.16.11.0004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan yang sebenar – benarnya bahwa:

 Skripsi ini benar – benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi, atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai hasil

tulisan atau pikiran saya sendiri.

2. Seluruh dari bagian skripsi, adalah karya saya sendiri, selain kutipan

yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya

adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas

perbuatan tersebut.

Palopo, Juli 2016 Yang membuat pernyataan,

<u>Hamrana Mansyur</u> NIM: 12.16.11.0004

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Palopo" yang ditulis oleh:

Nama : Hamrana Mansyur

Nim : 12.16.11.0004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Disetujui untuk diujikan pada seminar hasil.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Juli 2016

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP. 19680507 199903 1 004 NIP. 19710512 199903 1 002

### **PRAKATA**

# 

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul "Analisis
Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo (Studi Kasus pada
Pengadilan Negeri Palopo)" dapat terselesaikan dengan bimbingan, arahan, dan
perhatian serta tepat pada waktunya, walaupun dalam bentuk yang sederhana.
Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. sebagai uswatun
hasanah bagi umat Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini ditemui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi berkat bantuan, petunjuk, masukan, dan dorongan moril dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus – tulusnya, kepada :

- Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimpa ilmu pengetahuan.
- 2. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ke tahap penyelesaian studi.
- 3. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H., selaku wakil Dekan I, Bapak Abdain, S.Ag., M.HI. selaku Dekan II, dan Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI. selaku

- Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta jajarannya yang senantiasa membina, mengembangkan dan meningkatkan mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- 4. Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang selama ini selalu memberikan bantuan, dukungan, motivasi dan mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Bapak Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI., selaku pembimbing I dan Bapak Abdain, S.Ag.,M.HI., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam pemberian arahan dan bimbingan penulisan ini yang tidak ada henti henti memberikan semangat, motivasi, petunjuk dan saran serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
- 6. Para dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya para dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
- Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta stafnya yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
- 8. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya, penulis peruntukkan kepada Ayahanda Alm. Mansyur dan Ibunda Rohana yang tidak bosan bosannya memberikan bantuan moral dan materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

 Teman-teman seperjuangan terutama Program Studi HKI angkatan tahun 2012 yang selama ini membantu dan senantiasa memberikan saran, dukungan, dan motivasi selama penyususnan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas semuanya.

Akhirnya kepada Allah swt. penulis bermohon semoga bantuan semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Palopo, Juli 2016

Penulis

#### **ABSTRAK**

HAMRANA MANSYUR, 2016. "Analisis Penangan Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Palopo". Skripsi Jurusan Syariah. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pembimbing (I) Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., (2) Abdain, S.Ag., M.HI.

Kata Kunci: Tindakan Asusila, Remaja

Pokok permasalahan penelitian ini adalah penangan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo. Penelitian bertujuan: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo. (2) Untuk mengetahui bagaimana penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo yang berlokasi di Pengadilan Negeri Palopo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Berdasarkan data yang diketahui dari Pengadilan Negeri Kota Palopo terdapat 13 kasus tindakan asusila dari tahun 2012-2015. Dari beberapa kasus tersebut diperoleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo yaitu : faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras, faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. (2) Dalam mengatasi tindakan asusila di Kota Palopo, kembali pada kesadaran diri kita sendiri, mampu mengedalikan emosi atau perasaan, berpuasa, rajin berdoa, ikut organisasi dan lain sebagainya. Dimana korban utama pelaku tindakan asusila adalah terutama remaja putri yang selalu pingin tahu dan menggapai hal-hal baru. Orang tua harus tahu dan perhatian terhadap keadaan anaknya didalam pergaulan, mendidik dan memotivasi sang anak agar tidak menjadi korban pelanggaran tindakan asusila. Orang tua merupakan benteng bagi anak supaya terhindar dari tindakan yang asusila. Disisi lain para orang tua menciptakan suasana aman dan tentram, harmonis, orang tua mendidik anak mulai dari kecil dengan menanamkan nilai moral, norma-norma agama, etika, mengarahkan untuk taat pada hukum atau aturan keluarga dan yang ada di Indonesia.

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Fenomena yang sering muncul melalui media massa, elektronik, media cetak, dan media sosial. Saat ini ada pengaruh globalisasi yang munculnya dengan adanya perkembangan teknologi adalah muncul tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam kelompok remaja yaitu sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam butir-butir Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti :

- 1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara.
- 2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara.
- 3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Pancasila sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup>

Secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang gagasan, cita-cita. Istilah ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar,

<sup>1</sup> Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994, h.84.

cita-cita. Dan "logos" yang berarti ilmu.<sup>3</sup> Dalam pengertian sehari-hari, "idea" disamakan artinya dengan "cita-cita". Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pendangan atau paham. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.<sup>4</sup>

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus juga melindungi warga negara yang menghuni tanah air Republik Indonesia agar tidak terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang bersifat negatif, contoh konkrit pornografi, foto seks, dan cara berpakaian yang mengganggu pandangan mata. Budaya ini tidak sesuai dengan nilai-nilai norma yang ada di Indonesia. Hal sederhana lainnya yaitu semakin berkembang atau tingginya teknologi juga semakin tinggi pakaian rok wanita. Pada zaman budaya nenek moyang kita, cara berpakaian mereka perlu dicontoh agar budaya tersebut bertahan dan turun menurun.

Kasus tindakan asusila sangat penting dibahas, agar sebagai seorang remaja khususnya wanita yang berumur 12-21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi disekitar kita. Untuk menyadarkan kepada pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik. Kasus pelanggaran asusila yang pernah terjadi di tempat tersembunyi bahkan ditempat umum seperti

**<sup>3</sup>** Departermen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 40.

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 35

<sup>5</sup> Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987, h. 11.

permasalahan berupa tindakan asusila pada remaja yang menimbulkan dampak bagi semua pihak, untuk itu perlu tindakan alternatif untuk mengurangi ataupun menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindakan asusila pada remaja. Kasus tindakan asusila pada remaja, kepolisian bersama pihak lainnya lebih memperhatikan kembali sistem keamanan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Palopo)".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian skripsi ini :

- 1. Faktor-faktor apa penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap remaja yang berusia 12-21 tahun di Kota Palopo ?
- 2. Bagaimana penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap remaja yang berusia 12-21 tahun di Kota Palopo.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo.

# D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang berguna dan menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksana secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut penanganan tindakan asusila terhadap remaja.

# 2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian penanganan tindakan asusila terhadap remaja.

# 3. Bagi Penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam di IAIN Palopo.

# E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi yang didasarkan atas hal yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi. Pada penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah :

### 1. Tindakan Asusila

Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini banyak terjadi di kalangan remaja, dan suatu tindakan tersebut dikatakan asusila apabila seseorang merasa dirugikan atau adanya unsur keterpaksaan.

# 2. Remaja

Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, dimana antara umur 12-21 tahun.

#### BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada penelitian atau tulisan yang telah dilakukan oleh peneliti yang membahas tentang tindakan asusila yang ada kaitannya dengan ini. Penelitian tersebut dilakukan oleh Donny Haryanto pada tahun 2012 dengan judul "Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Remaja di Lampung Tengah". Dalam penelitian ini Donny Haryanto menarik kesimpulan bahwa:

Peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh remaja di Lampung Tengah adalah peran jaksa dalam meminimalisir kejahatan dapat dilakukan dengan cara penanganan yang bersifat preventif maupun refresif contohnya penanggulangan yang bersifat preventif tersebut dapat mencegah sebelum terjadinya tindak pidana terjadi dengan cara meningkatkan peran serta penegak hukum dan juga partisipasi masyarakat untuk mengadakan sosialisasi berkenaan dengan bahayanya tindak pidana kesusilaan yang terjadi kepada remaja, mengadakan penyuluhan hukum ke berbagai tempat, mengkampanyekan bahaya dan dampak buruk mengenai pornografi dan pornoaksi yang dapat memicu terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap remaja. Begitu juga dengan peran jaksa dengan melakukan upaya refresif sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana tersebut terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut meliputi koordinasi dengan kepolisian untuk menagkap pelaku kemudian di serahkan kepada jaksa untuk dilakukan penuntutan di persidangan sampai majelis hakim menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.1

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Wiji Rahayu pada tahun 2013 dengan judul 
"Tindak Pidana Asusila terhadap Remaja (Studi Kriminologis tentang SebabSebab Terjadinya Asusila dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga".

Dalam penelitian ini Donny Haryanto menarik kesimpulan bahwa:

<sup>1</sup> Donny Hartono, *Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan yang dilakukan oleh Remaja di Lampung Tengah*, Lampung Tengah: Skripsi, 2012.

- a. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana asusila terhadap remaja di Purbalingga, yaitu: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
- b. Dalam mengatasi tindak pidana asusila di Kabupaten Purbalingga, Polres Purbalingga telah menegakan hukum dengan baik. Cara mengatasinya adalah melakukan patrol/razia secara rutin dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat di bantu oleh lembaga terkait, yaitu: BAPAS, BKBPP dan PEMDA Kabupaten Purbalinga yang berlaku.<sup>2</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian pertama membahas tentang peran kejaksaan dalam penanggulangan tindak kesusilaan dan penelitian kedua membahas tentang sebab-sebab terjadinya asusila dan penegakan hukumnya. Sedangkan penulis disini permasalahannya mengenai analisis penanganan tindakan asusila terhadap remaja sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang relevan di atas meskipun nantinya terdapat kesamaan yang berupa kutipan atau pendapat – pendapat yang berkaitan dengan sumber – sumber belajar.

### B. Kajian Pustaka

# 1. Pengertian Asusila

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari normanorma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat terutama remaja, namun suatu tindakan dikatakan asusila apabila seseorang merasa dirugikan atau adanya unsur keterpaksaan. Menurut pandangan

<sup>2</sup> Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Asusila terhadap Remaja (Studi Kriminologis tentang Sebab-Sebab Terjadinya Asusila dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga*, Purbalingga: Skripsi, 2013.

Pancasila pada sila ketiga tindakan asusila merupakan tindakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai-nilai moral manusia.<sup>3</sup>

Menurut KUHP bahwa tindak pidana perkosaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan Bab XIV yang dimulai dari pasal 281-303 KUHP.4 Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum (rechtsbelang) terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa kesusilaan di dalamnya). Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan hidup masyarakat.

Tindak pidana kesopanan merupakan salah satu hal dari sekian kejahatan dalam KUHP. Dalam pengaturannya itu sendiri perkosaan terhadap anak di bawah umur dalam hal hubungan keluarga atau ayah dengan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang merupakan pembaharuan dari sekian banyak pasal kejahatan terhadap kesopanan telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.<sup>5</sup>

# 2. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa peralihan dimana perubahan secara fisik dan psikologis dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.<sup>6</sup> Perubahan psikologis yang terjadi pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 12.

<sup>4</sup> Ibid, h. 27.

<sup>5</sup> Prodjodikoro, Wiryono, Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT.Refika Aditama, 2002, h. 65.

<sup>6</sup> Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Jakarta: Erlangga, 2003, h. 43.

Perubahan fisik mencakup organ seksual yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik.<sup>7</sup>

Masa remaja memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode sebelum dan sesudahnya. Adapun ciri-ciri remaja antara lain, sebagai berikut :

- a. Masa remaja sebagai periode yang penting yaitu perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya.
- b. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Disini berarti perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya.
- c. Masa remaja sebagai periode perubahan, yaitu perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan peran (menjadi dewasa yang mandiri), perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan.
- d. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri yang dicari remaja berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa namanya dalam masyarakat.
- e. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan. Dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini yang membuat banyak orang tua menjadi takut.
- f. Masa remaja adalah masa yang tidak realistik. Remaja cenderung memandang kehidupan dari kacamata berwarna merah jambu, melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang diinginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita.
- g. Masa remaja sebagai masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan atau kesulitan didalam memberikan kesan bahwa mereka hampir atau sudah

<sup>7</sup> Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h.22.

dewasa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras, menggunakan obatobatan, dan terlihat dalam perilaku seks. Mereka menganggap bahwa perilaku ini akan memberikan citra yang mereka inginkan.

Disimpulkan adanya perubahan fisik maupun psikis pada diri remaja, kecenderungan remaja akan mengalami masalah dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Hal ini diharapkan agar remaja dapat menjalani tugas perkembangan dengan baik-baik dan penuh tanggung jawab.

Adapun tahap perkembangan masa remaja yaitu sebagai berikut :8

a. Masa Remaja Awal (12-15 Tahun)

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa kecewa.

# b. Masa Remaja Tengah (15-18 Tahun)

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis.

Maka dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal maka pada rentan usia ini mulai timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirinya.

c. Masa Remaja Akhir (18-21 Tahun)

<sup>8</sup> Kartono, 2010, Psikologi Remaja, Jakarta: Erlangga, h.78.

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya.

# 3. Jenis – Jenis Pelanggaran Tindakan Asusila

Menurut pandangan agama, tindakan asusila adalah perbuatan yang fatal yang mengakibatkan dosa dan rendahnya harga diri secara rohani. Adapun jenis-jenis pelanggaran tindakan asusila adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

# a. Voyeurisme

Voyeurisme adalah suatu perbuatan asusila dengan cara melihat langsung ataupun menonton lewat alat perantara aurat lawan jenis. Orang-orang yang suka membaca cerita berbau seksual atau menonton film porno dapat digolongkan ke dalam jenis ini. Selain itu, hanya dengan melihat aurat lawan jenis, orang-orang voyeurisme dapat memenuhi kepuasan seksualnya. Veyourisme dikatakan sebagai tindak asusila apabila dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281-283 KUHP.

### b. Zina

Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Orang-orang yang berzina biasanya adalah orang-orang yang labil dan belum mampu menguasai nafsunya. Oleh karena itu, zina banyak terdapat dikalangan remaja. Tindak asusila zina terdapat dalam Pasal 284 KUHP.

Melakukan hubungan seksual normal yaitu terhadap lawan jenis tetapi prakteknya dilakukan diluar nikah hanya untuk memuaskan seksualnya. Dalam Islam apapun namanya apabila melakukan hubungan seksual diluar pernikahan

<sup>9</sup>Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1985, h. 67

| disebut zina. | Zina | termasuk    | perbuatan   | keji | dan | dosa | besar. | Sebagaimana | firman |
|---------------|------|-------------|-------------|------|-----|------|--------|-------------|--------|
| Allah SWT d   | alam | Qs. Al-Isra | a ayat 32 : |      |     |      |        |             |        |

# Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>10</sup>

### c. Homoseksual dan Lesbian

Homoseksual atau biasa disebut homo adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang lelaki yang saling mencintai satu sama lain. Sedangkan lesbian adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang wanita yang saling mencintai satu sama lain. Pelaku homoseksusal dan lesbian diancam dengan pidana penjara lima tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Keduanya merupakan perbuatan haram dan dosa besar karena perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia serta bertentangan dengan norma susila dan agama.

Allah SWT pun menurunkan siksa terhadap mereka sehingga lenyap ditelan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Hud ayat 82-83 :

|  |  | 00 0000000 0 |
|--|--|--------------|
|  |  |              |

Terjemahnya:

**<sup>10</sup>** Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Karya Toha Putra), 2014, h.1271.

Maka ketika keputusan kami datang, kamu menjungkirbalikkan negeri kaum Luth, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dan tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhan-mu. Dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang dzalim.<sup>11</sup>

### d. Mastrubasi

Tindakan asusila jenis ini banyak terdapat dikalangan remaja khususnya kaum lelaki. Biasanya, tujuan orang melakukan mastrubasi adalah untuk memuaskan nafsu sesaat. Karena itulah mastrubasi banyak terdapat dikalangan remaja, mereka cenderung masih lebih dalam mengendalikan nafsunya.

Pengertian mastrubasi sendiri adalah pemuasan nafsu seksual seseorang dengan menggunakan lengan sebagai alatnya. Dengan kata lain, mastrubasi adalah suatu perilaku asusila dimana pelaku memaksa air maninya untuk keluar. Masturbasi termasuk tindakan asusila apabila dilakukan di depan umum sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008.

# e. Fetisme

Fetisme adalah suatu perilaku menyimpang dari norma-norma kesopanan dimana sang pelaku meraih kepuasan seksnya dengan cara memegang, melihat, atau memiliki benda kepunyaan lawan jenis. Beberapa contohnya adalah BH, celana dalam, pembalut, dan lain-lain.

#### f. Sodomi

Sodomi adalah suatu tindakan menyimpang dimana pelaku melakukan hubungan seksual melalui dubur (*bokong*).

Tindakan sodomi sendiri sudah mulai banyak di Indonesia. Biasanya pelaku dari tindakan sodomi ini adalah para phedofilia yang melakukan aksi menyimpangnya pada anak-anak. 12

12 *Ibid*, h.68.

<sup>11</sup> *Ibid*, h.985.

Namun, sekarang ada perluasan makna yaitu berhubungan seksual lewat dubur dan membunuh pasangannya untuk mendapat kepuasan. Perbuatan ini dapat dilakukan terhadap pria maupun wanita, umumnya terhadap mereka yang dapat dikuasai secara psikologis. Cara membunuh pasangan pelaku sodomi biasanya sangat sadis, misalnya mencekik, membedah perut, menyayat, melukai kemaluan, dan menyembelih korbannya. Tindak asusila sodomi terdapat dalam Pasal 290 dan 292 KUHP, serta Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

# g. Pemerkosaan

Poin selanjutnya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan. Tindakan asusila pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285-288 KUHP.

Di Indonesia sudah banyak kasus-kasus pemerkosaan. Kebanyakan korbannya adalah wanita karir maupun yang masih kuliah atau bersekolah. Pelakunya sendiri memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun yang pasti mereka adalah orang-orang bejat yang tak bertanggung jawab.

Perkosaan dapat terjadi pada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Hal itu sangat bertentangan dengan norma asusila dan tidak sejalan dengan fitrah sosial manusia. Kita juga sering mendengar peristiwa pemerkosaan, misalnya ada seorang kakek memperkosa anak usia TK. Sungguh betul-betul memprihatinkan. h. Aborsi

Kemudian ada tindakan yang diberi nama aborsi. Aborsi sendiri artinya adalah pengangguran kandungan. Sudah terlibat jelas bahwa pelaku yang melakukan aborsi adalah orang yang tidak menginginkan kehadiran janin di rahimnya. Rata-rata pelakunya adalah wanita muda yang hamil di luar nikah, lalu

terpaksa melakukan aborsi untuk menutupi kesalahannya. Tindakan asusila aborsi terdapat dalam Pasal 283 dan Pasal 299 KUHP.

Aborsi adalah proses pembatalan kehidupan dan pemusnahan janin. Aborsi sangat erat dengan free seks. Aborsi juga berarti pelarian dari tanggung jawab sebagai seorang ibu. Secara psikis, pelaku aborsi akan merasa dikejar-kejar dosa. Aborsi dapat menyebabkan kanker rahim. Jika dengan waktu pengguguran tidak bersih secara sempurna, dapat menyebabkan kemandulan.

# i. Pelecahan Seksual

Poin yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan menghina martabat lawan jenis dengan memegang, mencolek, meraba, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Hal itu dapat berbentuk tindakan, ucapan, tulisan, gambar atau gerakan tubuh yang dinilai oleh seorang wanita mengganggu atau merendahkan martabat kewanitaannya, seperti mencolek, meraba, mencium dan mendekap. Tindan asusila pelecehan seksual terdapat dalam Pasal 281-283 KUHP.

Pelecehan seksual merupakan dampak dari ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan nafsu (birahi) terhadap lawan jenis. Dengan demikian, orang yang melakukan pelecehan seksual tidak pantas disebut sebagai manusia yang bermoral.

# j. Pacaran

Yang terakhir adalah pacaran. Pacaran saat ini sudah disalah artikan oleh anak-anak muda, bahkan cenderung mengarah pada praktek perzinaan. Padahal pada hakikatnya, pacaran adalah suatu proses mengenal karakter lawan jenis dengan cara menatap mata. Pacaran dikatakan tindakan asusila apabila melanggar kesusilaan di muka umum dan akan dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1).

<sup>13</sup> *Ibid*, h.69.

Makna pacaran untuk zaman sekarang ternyata bukan hanya sekedar simbol untuk sekedar mengenal karakter seseorang karena pada dasarnya karakter seseorang dapat digali lebih objektif dari orang yang dekat dengan si dia. Pacaran zaman sekarang justru lebih banyak diartikan pelampiasan dari rasa rindu terhadap yang dicintainya. Bahkan, lebih tegas lagi, pacaran masa sekarang pada hakikatnya upaya pelampiasan keinginan seksual (hubungan intim) yang tertunda.

Jika pacaran dalam pengertian ajang saling mengenal, model seperti ini belum termasuk pada tahap penyimpangan dan pelecehan seksual. Namun, jika pacaran diartikan pertemuan rutin dengan kekasih untuk menumpahkan segala hasrat dengan berbagai bumbu tertentu, seperti berpegangan tangan, bergandengan, ciuman, dan berpelukan, bahkan hingga berhubungan seksual. Hal seperti itu bukan lagi disebut pacaran dalam arti asal, melainkan upaya penanaman mental free seks. Bahkan, kebanyakan mereka yang berpacaran dengan gaya seperti ini tidak jadi nikah, bahkan cintanya terputus di tengah jalan.

Pacaran dengan gaya seperti ini dapat juga diartikan sebagai upaya pengikisan nilai atau rasa cinta. Dua sejoli yang terlalu sering berdua-duaan, lambat laun cintanya akan kendur dan dihinggapi perasaan bosan. Jika cintanya mulai kritis dan dilanjutkan dengan pernikahan, biasanya pernikahannya tidak bertahan lama atau sekalipun langgeng, tetapi selalu disertai dengan berbagai ketidakcocokan sebagai cermin kebosanan kepada pasangannya.

Dari jenis-jenis pelanggaran tindakan asusila di atas, menurut hukum agama semua termasuk haram dan akan dihukum di akhirat kelak karena melanggar norma kesopanan. Namun, menurut kebanyakan ahli hukum, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan asusila apabila adanya unsur

pemaksaan atau merugikan orang lain seperti, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, sodomi, dan lain-lain.

# 4. Hukum yang Berlaku terhadap Tindakan Asusila

Sesungguhnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina. 14 Dalam hal ini asusila yang berkategori cabul, perkosaan, pelecehan seksual. Dasar hukum dan pedoman mengenai penyimpangan kasus asusila adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 285 KUHP bahwa:
  - Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, di hukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama dua belas tahun.<sup>15</sup>
- b. Ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Remaja ("UU Perlindungan Remaja") yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 81 (perkosaan remaja) dan Pasal 82 (pencabulan remaja). 16
- c. Pasal 281, 282, 283, 532, dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan.
- d. UU No. 23 Tahun 2004, pelecehan seksual di atur dalam Pasal 8.
- e. Pemerintah telah membuat kebijakan Sekolah Berwawasan Gender berdasarkan UUD 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukuk Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 32.

**<sup>15</sup>** Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, h. 67.

<sup>16</sup> Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Bogor: Polatela, 1996, h. .437.

**<sup>17</sup>** Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Cet.III ; Jakarta : Storia Grafika, 2002), h. 56.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Remaja. Pasal 17 sanksi pidana penjara bagi remaja pelaku tindak pidana dengan beberapa persyaratannya sebagai berikut :18
  - 1) Pasal 69 ayat (2) mensyaratkan usia minimal 14 tahun remaja dapat dikenakan sanksi pidana, ada kemungkinan hakim bisa menjatuhkan pidana penjara.
  - 2) Pasal 79 mensyaratkan ada dua hal seorang remaja bisa dipidana yakni yang pertama melakukan tindak pidana berat, dan yang kedua tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
  - 3) Pasal 81 mencantumkan syarat apabila keadaan dan perbuatan remaja akan membahayakan masyarakat, maka remaja dapat dijatuhi pidana penjara.

# 5. Pasal Mengenai Kesusilaan

Delik perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:

- Yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283 KUHP)
  - 1) Pasal 281 KUHP bahwa :
    Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau
    pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
- a) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum ;
- b) Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

18 Moeljatno, op.cit., h. 38.

**<sup>19</sup>**Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2,* Bandung : Alumni, 1981, h. 34.

- 2) Pasal 282 KUHP bahwa:
- a) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memilki persediaan, ataupun barang siapa secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Barang siapan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di tempat umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan ataupun barang siapa yang dimaksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dalam negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa di minta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan atau gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh ribu rupiah.
  - 3) Pasal 283 KUHP bahwa:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahui ataub sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- c) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memper-lihatkan, tulusan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.
  - b. Zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296).
    - 1) Pasal 284 bahwa:
- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- (1) Seorang pria yang pria yang telah melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- (2) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- b) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alas an itu juga.
- c) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- d) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam siding pengadilan belum dimulai.
- e) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap.
  - 2) Pasal 285 bahwa:
    - Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - 3) Pasal 286 bahwa:
    Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, pada
    hal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak
    berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  - 4) Pasal 287 bahwa:
- a) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum

lima belas tahun, atau kalu umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- b) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.
  - 5) Pasal 288 bahwa:
- a) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - 6) Pasal 289 bahwa :
    Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

7) Pasal 290 bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

- a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal dia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal dia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan.
- c) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya

tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

- 8) Pasal 291 bahwa:
- a) Jika salah satu kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika salah satu kejahatan seperti tersebut dalam Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
  - 9) Pasal 292 bahwa: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling

narus ulduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara panng

10) Pasal 293 bahwa:

lama lima tahun.

- a) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan baik, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- b) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masingmasing sembilan bulan atau dua belas bulan.
  - 11) Pasal 294 bahwa:
- a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau

dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- b) Diancam dengan pidana yang sama:
  - (1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.
  - (2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di situ.
  - 12) Pasal 295 bahwa:
- a) Diancam:
  - (1) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
  - (2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, di luar yang tersebut dalam nomor 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau seharusnya diduganya demikian, dengan orang lain.
- b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan,
   maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.
   13) Pasal 296 bahwa :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
c. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur, Pasal 297 KUHP yang

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

### d. Pasal 299 KUHP bahwa:

berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. e. Memabukkan (Pasal 300) bahwa :
  - Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
- a) Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.
- b) Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umumnya belum cukup enam belas tahun.

- c) Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  - Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.
  - f. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya, Pasal 301 KUHP bahwa:

Barang siapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumnya kurang dari dua belas tahun, padahal dia tahu bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- g. Penganiayaan hewan (Pasal 302) bahwa:
  - Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
- a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
- b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi

kepunyaannya dan berada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang harus dipeliharanya.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka berat lainnya, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- 3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- 4) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dipidana.
- h. Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).
  - 1) Pasal 303 bahwa:
- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :
  - (1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian.
  - (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara.
  - (3) Turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- b) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

- c) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.
  - 2) Pasal 303 bis bahwa:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :
  - (1) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
  - (2) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- b) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemidanaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka dia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :20

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535).
  - 1) Pasal 532 bahwa :
    Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda
    paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :
- a) Barang siapa menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di depan umum.
- b) Barang siapa mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan di depan umum.
- Barang siapa mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan di tempat yang terlihat dari jalan umum.
  - 2) Pasal 533 bahwa : Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah :
- a) Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isinya

<sup>20</sup> Soedrajat Bassar, Tindak - Tindak Pidana Tertentu, Bandung: Ghalia, 1999, h.45.

- yang dapat dibaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
- b) Barang siapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaia.
- c) Barang siapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, memberitahukan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada remaja.
- d) Barang siapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang demikian itu kepada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
- e) Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian itu di hadapan seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.
  - 3) Pasal 534 bahwa:
    Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana pencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan sarana atau pertolongan untuk mencegah kehamilan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.
  - 4) Pasal 535 bahwa :
    Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk
    menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa

diminta menawarkan sarana atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539).
  - 1) Pasal 536 bahwa:
- a) Barang siapa berada di jalan umum dalam keadaan mabuk, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam Pasal 492, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- c) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- d) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
  - 2) Pasal 537 bahwa: Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak di luar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istri, anak atau pelayannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.
  - 3) Pasal 538 bahwa:
    Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan
    pekerjaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak

kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

- 4) Pasal 539 bahwa:
  - Barang siapa menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau pada waktu diselenggarakan pawai untuk umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- c. Yang berhubungan dengan perbuatan tindak asusila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544).
  - 1) Pasal 540 bahwa:
- a) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah :
  - (1) Barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas melampaui kekuatannya.
  - (2) Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut.
  - (3) Barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan tersebut.
  - (4) Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut.
  - (5) Barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.

- b) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena salah satu pelanggaran pada Pasal 541, atau karena kejahatan tersebut dalam Pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.
  - 2) Pasal 541 bahwa:
- a) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :
  - (1) Barang siapa menggunakan seekor kuda sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum bersanggit dengan kedua gigi dalamnya di rahang bawah.
  - (2) Barang siapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda penarik.
  - (3) Barang siapa menggunakan seekor kuda induk sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kertas dengan membiarkan anaknya, yang keenam gigi mukanya belum tumbuh, mengikutinya.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena pelanggaran tersebut dalam Pasal 540, ataupun karena kejahatan tersebut dalam Pasal 302, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
  - 3) Pasal 544 bahwa:
  - a) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, diancam

- dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- b) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan.
- d. Meramal nasib atau mimpi (Pasal 545) bahwa:
  - Barang siapa yang mata pencahariannya sebagai ahli nujum, peramal atau penafsir mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan.
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546) bahwa :
  Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
  - 1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal, atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian.
  - Barang siapa mengajar ilmu atau kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan orang bahwa dia dapat melakukan tindak pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.
- f. Memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547) bahwa:
  Seorang saksi, yang memakai jimat atau benda-benda sakti dalam sidang
  pengadilan ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah
  menurut ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana kurungan
  paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima
  puluh rupiah.

Pelanggaran tindakan asusila tidak ada untungnya, bahkan mencoreng nama baik keluarga, merendahkan harga diri, menyiksa diri sendiri dan menjadi tontonan orang lain, timbulnya rasa malu, dan dijauhi oleh banyak teman serta sahabat. Pelanggaran tindakan asusila terjadi di tempat tersembunyi dan waktunya tidak diketahui kapan akan terjadi, datang secara tiba-tiba atau terpaksa.

Dari paparan pasal tentang hukuman bagi pelaku asusila terhadap anak di bawah umur, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan bagi si pelaku bervariasi, bergantung pada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hubungan bagi si pelaku lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi pelaku adalah hukuman ringan.

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan istrinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal ini pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan ini ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.<sup>21</sup>

Adapun mengenai delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

-

<sup>21</sup> Ibid, h. 120.

- a. Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi: "saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut". Delik aduan absolut ini tidak dapat dibelah maksudnya adalah kesemua orang atau pihak yang terlibat atau yang bersangkut paut dengan peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut dalam delik aduan ini adalah peristiwa pidananya.
- b. Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibelah karena pengaduan ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini.

Berdasarkan penjelasan tentang delik aduan diatas, maka penulis menggolongkan bahwa tindak pidana asusila terhadap remaja merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut disini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut.

Dengan demikian untuk dapat dituntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asusila, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan Pasal 287 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana asusila terhadap remaja baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti.

Apabila tindak pidana asusila itu dapat dibuktikan bahwa orang yang diadukan benar telah melakukannya, maka pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP dapat diterapkan. Kemudian yang menjadi penentu dijatuhi hukum adalah terbuktinya perbuatan itu di pengadilan. Dan dalam pembuktian itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim.

Mengenai pembuktian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 bahwa :<sup>22</sup>

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa yang terdakwalah yang bersalah melakukannya". Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti yang

ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:<sup>23</sup>

- a. Alat bukti yang sah adalah:
  - 1) Keterangan saksi
  - 2) Keterangan ahli
  - 3) Alat bukti petunjuk
  - 4) Keterangan terdakwah
- b. Hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan.


Yang dimaksud dengan keterangan saksi disini adalah apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh saksi disidang pengadilan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini. Dan keterangan ahli yang dimaksudkan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang atau jelas

**<sup>22</sup>** R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, h. 435.

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan yang dimaksud dengan keterangan terdakwah adalah apa yang disampaikan atau yang dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud dengan hal yang secara umum telah diketahui adalah keadaan dari diri korban yang dapat dilihat langsung yaitu dengan adanya tanda-tanda kehamilan atau sebagainya.<sup>25</sup>

# 6. Ayat al-Qur'an yang Terkait dengan Tindakan Asusila

Sesungguhnya semua perbuatan asusila adalah hukumnya haram. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur subhat. Dalam hal ini asusila yang berkategori cabul, perkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat al-Qur'an yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah an-Nur ayat 2:



24 Ibid, h. 438

25 Ibid, h. 439

| ПППП |  |  |
|------|--|--|

# Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.<sup>26</sup>

Perbuatan zina memang tidak termasuk dalam tindakan asusila apabila dilakukan suka sama suka tetapi merusak norma kesusilaan dan akan mendapat hukuman di akhirat. Tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti yang telah dijelaskan di atas kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si pelaku tidak dihukum di dunia tetapi akan dihukum di akhirat kelak. Dalam hal tindakan asusila hanya orang yang melakukan pemaksaan atau merugikan orang lain yang dijatuhi hukuman.

**<sup>26</sup>** Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), h. 543.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.<sup>1</sup>

Jenis kajian dalam penelitian ini adalah kualitatif secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.<sup>2</sup> Dalam hal ini untuk menggambarkan penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo.

Penelitian ini yang akan mencari perihal penanganan tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasannya dipersidangan pengadilan.

#### B. Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Palopo, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat ditempat tersebut. Dalam hal ini mengenai penanganan tindakan asusila terhadap remaja.

#### C. Sumber Data

1. Data Primer

1 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 26.

2 J. Moleong Lexy, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Persada, 1999, h. 60.

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, data-data pada Pengadilan Negeri Palopo, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

# yang terdiri dari:

- a. Buku-buku
- b. Majalah Hukum
- c. Artikel Ilmiah
- d. Arsip-arsip yang mendukung
- e. Publikasi dari lembaga terkait
  - 3. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer

# dan sekunder, meliputi:

- a. Bibliografi
- b. Ensiklopedia
- c. Kamus Hukum
- d. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif maupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, pengamat ikut sebagai peserta rapat atau peserta pelatihan. Dalam observasi nonpartisipatif pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.<sup>3</sup>

2. Wawancara (Interview)

<sup>3</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet.V; Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), hal.220.

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi. Sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (responden).<sup>4</sup>

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai cara mengumpulkan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

# E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang nyata<sup>5</sup>.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

 Terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.

<sup>4</sup> Soemito Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71.

2. Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu kesimpulan.

### **BAB IV**

#### **PEMBAHASAN**

# A. Profil Pengadilan Negeri Palopo

Pada zaman penjajahan Belanda khususnya di daerah Luwu, pada saat itu Pengadilan Negeri Palopo disebut Pengadilan Swapraja, yang meliputi beberapa daerah:

- 1. Onder Afdeling Palopo
- 2. Onder Afdeling Masamba
- 3. Onder Afdeling Rantepao
- 4. Onder Afdeling Malili
- 5. Onder Afdeling Mekangga Pada tahun 1957, Pengadilan dan Kejaksaan masih satu atap (satu kantor),

dan pada tahun1960 Pengadilan dipisahkan dengan Kejaksaan dan pada waktu itu kantor Pengadilan Negeri Palopo berdiri sendiri dan berkedudukan di Jalan Veteran Palopo. Kemudian pada tahun 1981 kantor Pengadilan Negeri Palopo dipindahkan ke Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang berganti menjadi Jalan Andi Djemma No. 126 Palopo.<sup>1</sup>

Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Palopo dijabat oleh Bapak H. Zulfahmi, SH., M.Hum. Pengadilan Negeri Palopo telah ditingkatkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B dan pada tanggal 19 Juni 2009, Bapak H. Rivai Rasyad, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meresmikan kenaikan kelas I B Pengadilan Negeri Palopo sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 021/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang pembentukan beberapa Pengadilan Negeri termasuk pembentukan Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri

<sup>1</sup> Dokumen Pengadilan Negeri Palopo


Masamba, (merupakan pemekaran dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo). Pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak Ketua Mahkamah Agung RI, Bapak Dr. Harifin A. Tumpa, SH., telah meresmikan operasional Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba. Beroperasinya Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Negeri Masamba maka Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara yang sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba. Dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo setelah peresmian tersebut hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tahun 1960 hingga saat ini adalah :<sup>2</sup>

- 1. C.T. Misalayuk, SH.
- 2. Junaidi, SH.
- 3. Baramuddin, SH.
- 4. AL. Suradiman, SH.
- 5. La Ode Muhammad Djafar, SH.
- 6. A. Zainal Mappasoko, SH.
- 7. Abdul Kadir, SH.
- 8. Abdul Rachman, SH.
- 9. Makkasau, SH.,MH.
- 10. Fatchul Bari, SH.
- 11. Dr. H. Zulfahmi, SH., M.Hum.
- 12. H. Yulisar, SH., M.Hum.
- 13. Sarwono, SH.,M.Hum.
- 14. Albertus Usada, SH.,MH.

# Gambar 4.1 Bagan Pengadilan Negeri Palopo

<sup>2</sup> Dokumen Pengadilan Negeri Palopo



a. Ketua : Albertus Usada, SH.,MH.

b. Wakil Ketua : Moch. Yuli Hadi, SH.,MH.

c. Hakim :

1) Raden Nurhayati, SH.,MH.

- 2) Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, SH.
- 3) Tahir, SH.
- 4) Erwino Mathelis Amahorseja, SH.
- 5) Heri Kusmanto, SH.
- 6) Mahir Sikki Z.A., SH.

d. Panitera : -

e. Sekretaris : Rukani, SH. f. Wakil Panitera : Arman, SH.

g. Panitera Muda

- 1) Tombi, SH. (Panitera Muda Perdata)
- 2) Rida, SH. (Panitera Muda Pidana)
- 3) Srimaryati, SH. (Panitera Muda Hukum)
- h. Kepala Sub Bagian:

1) Haeruddin (Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi dan Tata Laksana)

2) Alimuddin (Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan)

3) Devi Angelina Boka, SE. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan)

- i. Panitera Pengganti:
- 1. Asaat
- 2. Arkam, SH.
- 3. Hamsinah Dahlan
- 4. Harifuddin
- 5. Nurdin Rajab, SH.
- 6. Tombi, SH.
- 7. Muh. Alauddin, SH.
- j. Jurusita
- 1) Mukhtar Nuri
- 2) Andi Kumala
- 3) Amirullah
- k. Jurusita Pengganti:
- 1) Maemunah
- 2) Ridwan
- Staf/Pelaksana
- 1) Zakarias Sattu
- 2) Ratni Kasmad
- m. Honorer
- 1) Kasri, SH.
- 2) Darwis Ali, SH.
- 3) Rahmat Saleh, SH.
- 4) Irmawati, SH.
- 5) Nur Naningsih A.,SH.
- 6) Amiruddin
- 7) A. Muh. Renaldi
- 8) Abd. Rahim, A.Md.Kom.
- 9) Nur Restu Alimuddin
- 10) Erwin Yusuf Putiray
- 11) Yeyen Tuta

# B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Tindakan Asusila terhadap Remaja Di

# Kota Palopo

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Adapun prespektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dari perubahan sosial dan pembangunan yang berkesinambungan. Memperhatikan perspektif

kriminologi tentang kejahatan dan permasalahannya. Maka peneliti menggali sebab musabab kejahatan dengan menggunakan teori dari Sutherland yang menjelaskan semua sebab-sebab kejahatan.

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindakan asusila terhadap remaja, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana tindakan asusila yang terjadi di Kota Palopo yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Palopo. Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya tindakan asusila terhadap remaja dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Palopo, penulis mendapatkan data mengenai tindakan asusila yang terjadi di wilayah kota Palopo dari tahun 2012-2015. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindakan asusila ada kalanya meningkat dan menurun, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tindakan Asusila yang Terjadi di Kota Palopo

| TAHUN      | JUMLAH TINDAKAN ASUSILA YANG |  |  |
|------------|------------------------------|--|--|
|            | TERJADI DI KOTA PALOPO       |  |  |
| Tahun 2012 | 3 kasus                      |  |  |
| Tahun 2013 | 2 kasus                      |  |  |
| Tahun 2014 | 3 kasus                      |  |  |
| Tahun 2015 | 5 kasus                      |  |  |
| Jumlah     | 13 kasus                     |  |  |

Sumber: Dokumen Pengadilan Negeri Palopo

Dengan melihat data di atas dimana jumlah tindakan asusila yang terjadi dilaporkan kepada pihak yang berwajib jumlahnya masih sedikit. Dari ketigabelas kasus tersebut, memiliki macam-macam hukuman pidana. Misalnya, Abdilah dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun, Padli dengan hukuman pidana

penjara selama 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan istrinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut.

Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.<sup>3</sup>

Apabila tindak pidana asusila dapat dibuktikan bahwa orang yang diadukan benar telah melakukannya, maka pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP dapat diterapkan. Kemudian yang menjadi penentu dijatuhi hukuman adalah terbuktinya perbuatan itu di pengadilan. Dan dalam pembuktian itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim.

<sup>3</sup> Soesilo, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Poletela, h.120.

Adapun hasil wawancara dengan Panitera Muda Pidana atas nama Rida, SH., tanggal 14 Juli 2016 mengatakan bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana asusila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- 1. Pihak korban masih anak-anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa
- 2. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain
- 3. Pihak korban merasa malu sebab merupakan aib keluarga
- 4. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari masyarakat setempat.<sup>4</sup>

Menurut hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Palopo, maka penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana asusila adalah sebagai berikut:

1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama pencabulan yang terjadi di Kota Palopo.

Dilihat dari data yang diperoleh dari 6 pelaku tindak pidana asusila pada remaja di Kota Palopo, bahwa pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 3 pelaku yang putus sekolah. Tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban.

**<sup>4</sup>Wawancara** dengan Rida, SH., Panitera Muda Pidana, saat wawancara pada tanggal 14 Juli 2016.

Karena pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial bahwa:

"Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk memdapatkan kebutuhan-kebutuhab hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemawahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan". <sup>5</sup>

Menurut Thomas van Aquino yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial* bahwa :

"Timbulnya kejahatan disebabkan oleh kemiskinan. Kemelaratan itu mendorong orang untuk berbuat jahat dan tindak susila".<sup>6</sup>

Pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindakan asusila terutama pencabulan, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa terdapat 3 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya bekerja sebagai petani dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana asusila pada remaja di Kota Palopo.

2. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal

Tindakan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari

<sup>5</sup> Kartini kartono, Patologi Sosial, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1981, h.145.

masyarakat, maka tindakan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Contohnya, keluarga yang hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. Menjadikan pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

#### 3. Faktor Minuman Keras (Beralkohol)

Kasus tindakan asusila juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa alkohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama jiwanya paling lemah. Contohnya, seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, bahkan dengan pencabulan dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.

# 4. Faktor Teknologi

Berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, prilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Contohnya, akibat nonton film porno, orang bisa saja melakukan tindakan asusila seperti memerkosa untuk melampiaskan nafsunya.

# 5. Peranan Korban

Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting bahwa :

"Ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat". <sup>7</sup>

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka teori dari sutherlind yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan masih relevan. Walaupun dari uraian fakta di atas dapat terlihat ada faktor penghambat terungkapnya tindak pidana asusila, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Maka dapat ditarik kesimpulan dari uraian fakta-fakta di atas bahwa faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan

<sup>7</sup> Ninik widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta: Bima Aksara, 1987, h. 133.

atau tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, dan peranan korban. Merupakan faktor-faktor penyebab yang penting dari penyebab tindak pidana asusila di Kota Palopo.

Perkembangan teori-teori yang dikembangkan oleh mazhab-mazhab dalam bidang etiologi kriminal dimana faktor-faktor penyebab tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo sesuai dengan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori ekologi dimana teori ini dipengaruhi faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana pencabulan. Misalnya, tindakan asusila seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada faktor lingkungan atau tempat tinggal.

Teori konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan dan norma-norma. Tindakan asusila di Kota Palopo ini dipengaruhi dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur, seperti teknologi yang makin canggih dan minuman keras (beralkohol). Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultur menentukan struktus tersebut. Perkembangan perekonomian di Kota Palopo cenderung belum merata di setiap wilayah Kota Palopo dipengaruhi masih terdapat pengangguran, sehingga penyimpangan seksual contohnya tindak pidana pencabulan terhadap remaja. Teori differential association berlandaskan pada proses belajar, adalah perilaku kejahatan yaitu perilaku yang dipelajari. Dimana Sutherland berpendapat bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. Misalnya film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi yang masih menjadi konsumsi umum, sehingga menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat.

# C. Upaya Penegakan Hukum Tindakan Asusila terhadap Remaja di Kota Palopo

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggaknya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.

Berpijak pada kedua aturan hukum positif diatas, penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional (Diferensiasi Fungsional) dan sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan (Intregated Criminal Justices system). Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian, penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, dan

pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem differensiasi fungsional. Namun apabila dilihat dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara kepolisian dan kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan kepolisian akan menyusun berita acara pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari kejaksaan untuk menyusun surat dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari kepolisian di anggap belum lengkap untuk menyusun surat dakwaan oleh kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan kekepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.8

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminaitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindakan asusila, dimana semakin meluasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh

8 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h.43.

belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif. Tindakan asusila di Kota Palopo terhadap remaja banyak terjadi.

Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku tindak asusila tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya remaja. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

- 1. Adanya perlindungan hak asasi manusia;
- 2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum;
- 3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan;
- 4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu tindakan asusila di Kota Palopo yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih remaja

sudah efisien, terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

## a. Faktor Hukum

Faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undangundang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-sehari masyarakat harus menaati peraturan tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan. Akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun di Kota Palopo terutama tindakan asusila. Peningkatan tersebut disebabkan ialah kurang meratanya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.

# b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit, h. 46.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.

#### c. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas di bidang hukum harus benar-benar berjalan secara baik, seperti: mobil/motor patroli dan pos-pos polisi. Sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses perkara pidananya. Namun dengan adanya sarana dan fasilitas juga harus ditunjang dengan partisipasi dari pihak terkait dan masyarakat, sehingga berjalan secara seimbang menjadikan kelancaran dalam penegakan hukum pada di Kota Palopo. d. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus tindakan asusila dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum,

maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum.

Beberapa data diatas dapat diketahui faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum di Kota Palopo selanjutnya akan dipaparkan mengenai penegakan hukumnya dengan upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulanggan (*refresif*).

# D. Upaya Penanganan Tindakan Asusila terhadap Remaja Di Kota Palopo

Upaya pencegahan untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

# 1) Tindakan preventif

# a) Individu

Harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan :

- Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan rangsangan seksual terhadap lawan jenis;
- Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang berlainan jenis yang telah dewasa.

# b) Masyarakat

Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tentram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya

kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap remaja.

Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat dilingkungan tempat tinggal.

# c) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah

Usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah Kota Palopo juga tidak lepas dari hal ini, mengingat pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang pesat dari segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang pariwisata, bidang industri dan sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan kejahatan asusila, diantaranya:

# 1. Mengadakan penyuluhan hukum.

Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindakan asusila adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindakan asusila itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang.

#### 2. Mengadakan penyuluhan keagamaan

Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapat kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Melalui penyeluhan keagamaan diharapkan keimanan seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari di dalam masyarakat, serta

untuk melakukan kejahatan menyangkut tindak pidana asusila dapat dialihkan kepada hal-hal yang positif.

## 3. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi Kota Palopo dalam upaya penanggulangan tindakan asusila diantaranya adalah melakukan patroli/razia rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dibantu lembaga terkait. Selain itu, aparat kepolisian dalam melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan melahirkan kerjasama yang baik diantara keduannnya.

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila. Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang dikemukakan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kota Palopo terdapat 13 kasus tindakan asusila dari tahun 2012-2015. Dari beberapa kasus tersebut diketahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindakan asusila terhadap remaja di Kota Palopo yaitu : faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman (berakohol), faktor teknologi dan faktor peranan korban dalam ranah etiologi kriminologi dapat di dikategorikan pada teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial.
- 2. Dalam mengatasi tindakan asusila di Kota Palopo, kembali pada kesadaran diri kita sendiri, mampu mengedalikan emosi atau perasaan, berpuasa, rajin berdoa, ikut organisasi dan lain sebagainya. Dimana korban utama pelaku tindakan asusila adalah terutama remaja putri yang selalu pingin tahu dan menggapai hal-hal baru. Orang tua harus tahu dan perhatian terhadap keadaan anaknya didalam pergaulan, mendidik dan memotivasi sang anak agar tidak menjadi korban pelanggaran tindakan asusila. Orang tua merupakan benteng bagi anak supaya terhindar dari tindakan yang asusila. Disisi lain para orang tua menciptakan suasana aman dan tentram, harmonis, orang tua mendidik anak mulai dari kecil dengan menanamkan

nilai moral, norma-norma agama, etika, mengarahkan untuk taat pada hukum atau aturan keluarga dan yang ada di Indonesia.

#### B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permaaslahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

- Mayarakat diharapkan dapat meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
- 2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidan pencabulan. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- 3. Kepolisian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban dengan memberikan pendampingan psikiater untuk menjaga kejiwaan dari rasa trauma akibat tindak pidana pencabulan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2, Bandung: Alumni, 1981.
- Bassar, Soedrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Bandung : Ghalia, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005).
- Departermen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Pres, 2004.
- Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 2003.
- Kartini, Kartono, *Psikologi Abnormalitas Seksual*, Bandung : Mandar Maju, 1985.
- Lexy, J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Persada, 1999.
- Ninik, Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukuk Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993. -----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000. Romy H, Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
  - Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Cet.III; Jakarta: Storia Grafika, 2002).

Soedibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHAP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1994.

Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor: Polatela, 1996,